



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. Kyai Jebat No.881.A Telepon (0291) 685660 Demak

Demak, 28 September 2017

Nomor : 900 / 2690 / 2017
Lampiran : -
Perihal : Surat Edaran Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bansos Tahun 2017


Kepada :
Yth.
Selaku Penerima Hibah /Bansos
Tahun Anggaran 2017
di -
Demak

Sehubungan dengan telah dicairkannya belanja hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Demak kepada lembaga yang Saudara pimpin, untuk itu dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dengan ini kami sampaikan agar Saudara secepatnya membuat Laporan Penggunaan Dana atas Hibah / Bantuan Sosial dimaksud.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut Saudara tidak menyampaikan Laporan Penggunaan Dana, maka Lembaga yang saudara pimpin akan kami kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**


SUHASEBUKIT, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 196205311989031006

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Demak (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Demak;
3. Kepala BAPPEDA Litbang Kab.Demak;
4. Kepala Dinperpusar Kab.Demak;
5. Arsip;